



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. JUARIAH Binti HASBALLAH, Umur 89 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Intam Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon I;-----
2. IDAWATI Binti M.NUR, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Kumbang Gampong Cempudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II;-----
3. ZAINABON Binti SYAFI'I, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Cempudak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon III;-----
4. M. THAIB Bin SYAFI'I, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiarswasta, tempat tinggal Dusun Meurak Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon IV;-----
5. IBRAHIM Bin SYAFI'I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Pantee Aron Gampong Cot Girek-Kandang,

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor : 43/Pdt.P/2014/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon

V;-----

6. NURDIN Bin SYAFI'I, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal Dusun Intan Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon

VI;-----

7. DAHLAN Bin SYAFI'I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Intan Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Penggugat, sebagai Pemohon
- VII;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2014 Legalisasi Panitera Nomor: 48 /P/SK/2014/Ms-Lsm, Pemohon I, II, III, V, VI dan VII memberi kuasa kepada Pemohon IV;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca Surat

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm, tanggal 25 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 01 Juli 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 13 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm, tanggal 23 Juni 2014, dengan diperjelas dan disempurnakan oleh Pemohon sendiri di persidangan, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang posita dan petitumnya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Suami Pemohon II, anak dari Pemohon I dan atau saudara kandung dari Pemohon III, IV, V, VI dan VII bernama NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013;-----
- Bahwa pada saat NIZAR Bin SYAFI'I meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon I), 1 (satu) orang isteri (Pemohon II) dan 5 (lima) orang saudara kandung (Pemohon III s/d Pemohon VII);-----
- Bahwa ayah kandung dari NIZAR Bin SYAFI'I bernama SYAFI'I Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1988;-----
- Bahwa dari perkawinan NIZAR Bin SYAFI'I dengan IDAWATI Binti M. NUR (Pemohon II) tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa oleh karena NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia, maka untuk mengurus pengalihan sertifikat tanah an. NIZAR Bin SYAFI'I kepada ahli warisnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;-----

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang ditunjuk dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyidangkannya serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-
Pemohon;-----
2. Menetapkan NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 karena sakit;-----
3. Menetapkan :
 - 3.1. JUARIAH Binti HASBALLAH (ibu kandung);-----
 - 3.2. IDAWATI Binti M. NUR (istri);-----
 - 3.3. ZAINABON Binti SYAFI'I (saudara perempuan kandung);-----
 - 3.4. M. THAIB Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung);-----
 - 3.5. IBRAHIM Bin SYAFI'I (saudaralaki-laki kandung);-----
 - 3.6. NURDIN Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kanndung);-----
 - 3.7. DAHLAN Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung) adalah ahli waris dari alm. NIZAR Bin SYAFI'I;-----
3. Menunjuk Pemohon IV (M. THAIB Bin SYAFI'I) adalah kuasa ahli waris alm. NIZAR Bin SYAFI'I untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat tanah an. NIZAR Bin SYAFI'I kepada ahli warisnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe;-----
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon IV bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, II, III, V, VI dan VII hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan penyempurnaan seperlunya oleh Pemohon sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ; -----

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Surat kuasa khusus tanggal Nomor : 48/P/SK/2014/MS.Lsm. tanggal 16 Juni 2014, diberi kode P.1;-----
2. Surat Izin Beracara sebagai Kuasa Insidentil Nomor : W1-A5/406/Hk.05/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, diberi kode P.2;-----
3. Surat Keterangan meninggal dunia an. NIZAR SYAFI'I Nomor : 474.3/0279/2014, tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi kode P.3;-----
4. Surat Keterangan meninggal dunia an. SYAFI'I HASAN Nomor : 400/318/2014,, tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi mode P.4;--

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. M. THAIB SYAFI'I Nomor ;
1173015112420008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, diberi kode
P.5;-----

1. **MANSUR Bin MUHAMMAD TAIB**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta (jabatan kepala Dusun), tempat tinggal, Gampong Cut Mamplam,
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya
menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IV bernama M. TAIB dan juga kenal dengan Pemohon I, II, III, V, VI dan VII dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa suami Pemohon II bernama NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia pada bulan September 2013 karena sakit;-----
- Bahwa ketika NIZAR Bin SYAFI'I meninggal dunia meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang istri yaitu IDAWATI, 1 (satu) orang ibu kandung yaitu JUARIAH, dan 5 (lima) saudara kandung, yaitu : Zainabon, M. Thaib, Ibrahim, Nurdin dan Dahlan, sedangkan ayah dari NIZAR bernama SYAFI'I telah lama meninggal dunia sebelum NIZAR meninggal dunia";-----
- Bahwa setahu saksi semasa NIZAR masih hidup tidak pernah bercerai dengan istrinya (IDAWATI);-----
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat tanah an. NIZAR kepada ahli warsinya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. HUSAINI. S.Ag. Bin ISMAIL**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Gampong Blang Crum-Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IV bernama M. THAIB dan juga kenal dengan Pemohon I, II, III, V, VI dan VII dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa suami Pemohon II bernama NIZAR telah meninggal dunia sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu di Gampong Cut Mamplam karena sakit;-----
- Bahwa ketika NIZAR meninggal dunia meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang istri yaitu IDAWATI, 1 (satu) orang ibu kandung bernama JUARIAH dan 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama " M. Thaib, Zainabon, Nurdin, Ibrahim dan Dahlan;-----
- Bahwa ayah dari NIZAR bernama SYAFI'I telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada NIZAR;-----
- Bahwa dari perkawinan alm. NIZAR dengan Pemohon II (IDAWATI) tidak ada mempunyai anak dan selama hidup NIZAR tidak pernah bercerai dengan istrinya tersebut;-----
- Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat pada BPN Kota Lhokseumawe;-----
- Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya ; -----

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.



Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada dudukperkaranya di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon IV bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, II, III, V, VI dan VII datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri di persidangan serta telah menjelaskan seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar ditetapkan sebagai ahli waris dari suami, anak kandung dan atau saudara kandungnya yang bernama NIZAR Bin SYAFI'l yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013, dimana status Pemohon dan Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam , maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat tanah an. NIZAR Bin SYAFI'I kepada ahli warisnya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.5 yang diajukan oleh Pemohon adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata Pemohon IV (M. Thaib Bin Syafi'i) bertempat tinggal dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh dan karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;-----

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon IV (M. Thaib Bin Syafi'ie) telah diberi izin sebagai kuasa insidentil untuk bercara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa dari Pemohon I, II, III, V, VI dan VII;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata M.NAZIR Bin SYAFI'IE telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe karena sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ternyata SYAFI'I Bin HASAN yaitu ayah kandung dari alm. NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Cut Mamplam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa ketika NIZAR Bin SYAFI'I meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama IDAWATI Binti M. NUR, 1 (satu) orang ibu kandung bernama JUARIAH Binti HASBALLAH dan 5 (lima) saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung masing-masing bernama " ZAINABON, M. THAIB, IBRAHIM, NURDIN dan DAHLAN ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sesuai maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan bahwa NIZAR Bin SYAFI'I telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 di Gampong Cut Mampalm Kecamatan Banda Muara Dua, Kota Lhokseumawe karena sakit;-----

3. Menetapkan:

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. JUARIAH Binti HASBALLAH (ibu kandung);-----
- 3.2. IDAWATI Binti M. NUR (istri);-----
- 3.3. ZAINABON Binti SYAFI'I (saudara perempuan kandung);-----
- 3.4. M. THAIB Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung);-----
- 3.5. IBRAHIM Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung);-----
- 3.6. NURDIN Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung);-----
- 3.7. DAHLAN Bin SYAFI'I (saudara laki-laki kandung) adalah ahli waris dari alm. NIZAR Bin SYAFI'I;-----
- 4. Menunjuk Pemohon IV (M. THAIB Bin SYAFI'I) sebagai kuasa ahli waris untuk proses pengurusan pengalihan sertifikat tanah an. NIZAR Bin SYAFI'I kepada ahli warisnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe;---
- 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000 ,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh **Drs. Fakhruddin** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin Jumadil. SH** dan **Drs. Ibnu Al-Khairiy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Hamdani**

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. HASANUDDIN JUMADIL .SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. IBNU AL-KHAIRY

Drs. HAMDANI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi..... : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h..... : Rp. 141.000,-

Halaman 13 dari 12
Penetapan Nomor : 0043/Pdt.P/2014/MS.Lsm.



Mahkamah Agung Republik Indonesia